



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 12 TAHUN 1999 SERI D NO. 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 5 TAHUN 1999

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN
UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/283/1986 tanggal 30 September 1986, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri D Nomor 5, sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan kembali Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353) ;

7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3546) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis Dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Dan Wilayah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II

- Purbalingga ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga ;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum, yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
 - e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
 - f. Pekerjaan Umum adalah sebagian dari fungsi Pemerintah dibidang Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya ;
 - g. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air, sumber air termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya baik yang alami maupun yang telah diusahakan oleh manusia;
 - h. Bina Marga adalah suatu bidang pembinaan atas jalan yaitu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan;
 - i. Cipta Karya adalah suatu bidang pembinaan atas penetapan ruang kota dan daerah, bangunan gedung, perumahan, air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman ;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional di Lapangan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) DPU adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pekerjaan Umum.
- (2) DPU dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

DPU mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dihidang Pekerjaan Umum.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, DPU mempunyai fungsi:

- a. perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan sertaperizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- b. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- c. pengelolaan tata usaha Dinas ;
- d. pengelolaan Cabang Dinas dan UPTD.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi DPU ditetapkan Pola Maksimal.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi DPU terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Survey dan Pengendalian ;
 - d. Seksi Pengairan ;
 - e. Seksi Bina Marga ;
 - f. Seksi Cipta Karya ;
 - g. Cabang Dinas ;
 - h. UPTD ;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional ayat (1) Pasal ini, masing-masing Kepala/Ketua yang berada dibawah kepada Kepala Dinas. Cabang Dinas ,UPTD sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang dan bertanggung jawab
- (3) Bagan Susunan Organisasi DPU tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, kepegawaian, tata laksana, keuangan dan umum.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan pelaporan serta ketatalaksanaan ;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan pedoman, dokumentasi dan kepustakaan ;
- c. penyajian data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Perencanaan dan Program ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan ;
 - d. Urusan Umum ;
- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Urusan Perencanaan dan program mempunyai tugas menyusun perencanaan, program Dinas, dokumentasi, kepustakaan, penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat serta perencanaan anggaran.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor serta inventarisasi.

Bagian Keempat Seksi Survei dan Pengendalian

Pasal 12

Seksi Survei dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPU di bidang survei dan pengendalian.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Survei dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan data, penelitian, penyelidikan, studi kelayakan dan analisa mengenai dampak lingkungan (amdal);
- b. pelaksanaan survei dan pemetaan ;
- c. penyelenggaraan pengujian tanah, air dan bahan bangunan;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas.

Pasal 14

- (1) Seksi Survei dan Pengendalian terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Survei dan Penelitian ;
 - b. Sub Seksi Pemetaan ;
 - c. Sub Seksi Pengujian ;
 - d. Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Survei dan Pengendalian.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Survei dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan survei, pengumpulan data, penelitian, penyelidikan, studi kelayakan, amdal dalam rangka pembangunan dan pengembangan dibidang Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya.
- (2) Sub Seksi Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pengukuran pemetaan, dokumentasi, inventarisasi peta dan alat ukur, pengawasan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan.
- (3) Sub Seksi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pengujian tanah kualitas air dan bahan bangunan serta pengujian kualitas pekerjaan pembangunan.
- (4) Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan tugas Dinas dan manfaat serta dampak kegiatan Pembangunan dibidang Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya.

Bagian Kelima
Seksi Pengairan
Pasal 16

Seksi Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPU di bidang Pengairan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengairan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Pengairan ;
- b. pengawasan, pengendalian pelaksanaan Pembangunan rehabilitasi peningkatan dan pengembangan, operasi serta pemeliharaan dan pengamanan Pengairan ;
- c. pengelolaan perizinan dan pengamanan pemanfaatan air permukaan dan atau sumber air serta rekomendasi perizinan penambangan Bahan Galian Golongan C pada alur sungai ;
- d. penanggulangan bencana banjir dan bencana lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi di bidang Teknik Sipil ;
- e. pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan dibidang pengairan.

Pasal 18

(1) Seksi Pengairan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perencanaan Teknis ;
- b. Sub Seksi Pembangunan ;
- c. Sub Seksi Operasi dan Pemeliharaan ;
- d. Sub Seksi Bina Manfaat.

(2) Subseksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengairan.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perencanaan teknis, pengelolaan hidrologi dan hidrometri, pengendalian kualitas air serta pelestarian sumber daya alam.
- (2) Sub Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dan peningkatan serta rehabilitasi jaringan irigasi dan sungai.
- (3) Sub Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan pengairan, inventarisasi kondisi bangunan pengairan, pengumpulan data, penelitian efisiensi dan efektifitas penggunaan air permukaan dan sumber air, penanggulangan bencana air serta pengelolaan luran Pelayanan Irigasi.
- (4) Sub Seksi Bina Manfaat mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil/pedesaan, irigasi air tanah, jaringan tersier, administrasi, pengawasan perizinan air permukaan dan sumber air, rekomendasi perizinan dan pengawasan penambangan bahan Galian Golongan C pada alur sungai serta pelatihan dan penyuluhan pengairan.

Bagian Keenam
Seksi Bina Marga
Pasal 20

Seksi Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPU dibidang Bina Marga.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini Seksi Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Bina Marga ;
- b. pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan Pekerjaan Bina Marga ;
- c. perizinan dan pengawasan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya ;
- d. penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam ;
- e. pengumpulan data dan pelaporan bidang Bina Marga.

Pasal 22

(1) Seksi Bina Marga terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perencanaan Teknis ;
- b. Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan ;
- c. Sub Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan ;
- d. Sub Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan .

(2) Sub seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bina Marga.

Pasal 23

- (1) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan teknis dan program serta pengelolaan dan pemutakhiran data dan leger jalan.
- (2) Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan serta peningkatan jalan.
- (3) Sub Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan serta penggantian jembatan.
- (4) Sub Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, perizinan pemanfaatan jalan dan jembatan serta penanggulangan akibat bencana alam.

Bagian Ketujuh Seksi Cipta Karya Pasal 24

Seksi Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPU dibidang Cipta Karya.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini Seksi Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penetapan rencana penataan ruang dan rencana teknis, dibidang Cipta Karya ;
- b. pengelolaan gedung-gedung Pemerintah Daerah dan Rumah Dinas ;

- c. perizinan bangunan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dibidang Cipta Karya ;
- d. pengumpulan data dan pelaporan bidang Cipta Karya .

Pasal 26

- (1) Seksi Cipta Karya terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Tata Ruang ;
 - b. Sub Seksi Pembangunan ;
 - c. Sub Seksi Perumahan ;
 - d. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan .
- (2) Sub seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Cipta Karya.

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan penataan ruang Kota dan Daerah, menyusun program pembangunan bidang Cipta Karya, melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Sub Seksi Bangunan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, bantuan teknik, pengawasan teknik pembangunan, bangunan gedung negara dan bangunan umum serta pengaturan dan pengendalian perizinan bangunan.
- (3) Sub Seksi Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penertiban, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan perumahan, lingkungan pemukiman khusus dan pengelolaan rumah dinas serta penerbitan perizinan layak huni.
- (4) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian, penyuluhan, bantuan teknik, pelaksanaan pengelolaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan sarana dan prasarana dibidang teknik penyehatan yang meliputi urusan-urusan air bersih, air buangan dan kebakaran.

Bagian Kedelapan Cabang Dinas Pasal 28

- (1) Pada Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Cabang Dinas Pekerjaan Umum Daerah.
- (2) Pembentukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesembilan U P T D Pasal 29

- (1) Pada Organisasi DPU dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih UPTD .
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berdasarkan kebutuhan DPU dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri .

Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Tingkat II sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi dalam lingkungan DPU wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya DPU wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara sebaik-baiknya.

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan Unsur-unsur Pembantuan dan Pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

Pasal 33

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan DPU bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya .
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada petugas bawahannya.

Pasal 34

Para Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada DPU menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala DPU.

Pasal 35

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas dan Pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/283/1986 tanggal 30 September 1986, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri D Nomor 5 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 26 April 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

DISAHKAN
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Keputusan No. 188.3/60L/1999 Tgl 3-531999
An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

TARTOPO SUNARTO., SH.
NIP. 500048825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
Nomor 12 Tgl 19-6-1999 Seri D No. 4
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
Purbalingga

Drs. HADIBROTO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 041 736

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN
UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Pekerjaan Umum Kepada Propinsi-propinsi dan Penyerahan Urusan mengenai Pekerjaan Umum di Daerah-daerah Otonomi Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Pola Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga telah terbentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1986 disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/283/1986 tanggal 30 September 1986, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri D Nomor 5.

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1986 disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/283/1986 tanggal 30 September 1986, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri D Nomor 5 perlu disesuaikan dengan pedoman yang baru. Oleh karenanya perlu mengatur kembali Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan Utilitas adalah sarana bangunan pelengkap jalan
Contoh: Trotoir, saluran, drainase, rambu-rambu dll.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud leger jalan adalah pemetaan jalan, contoh : sejarah jalan, nama jalan, ketentuan lebar jalan dll.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud Leger jalan adalah catatan mengenai data-data jalan
Contoh: sejarah jalan, nama jalan, ketentuan lebar jalan, dll

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.